

“Hak Asasi Manusia” adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang sejak lahir, dan harus dijaga (serta dilindungi) agar setiap orang dapat hidup sesuai dengan jati dirinya.

Kota Ube
bertekad untuk menjadi kota
yang menjamin perlindungan
“Hak Asasi Manusia” setiap warga.

Namun, berbagai masalah
muncul di masyarakat,
seperti perundungan (bullying)
terhadap anak-anak
dan lansia yang menyakitkan
di internet.

Kami percaya bahwa
untuk menciptakan kota
di mana “Hak Asasi Manusia”
setiap individu dilindungi,
sangat penting untuk memiliki
keinginan untuk mempelajari
dan mencoba menyelesaikan
masalah.

Kota Ube telah melaksanakan
berbagai kebijakan selama ini,
namun kini kami akan
menyusun peraturan daerah
yang akan menjadi
“Aturan Kota Ube,” dan ke depannya
kami akan terus melakukan upaya
untuk menyelesaikan
masalah-masalah baru
yang mungkin muncul.

**Ditetapkan dan diberlakukan
mulai Oktober 2025**

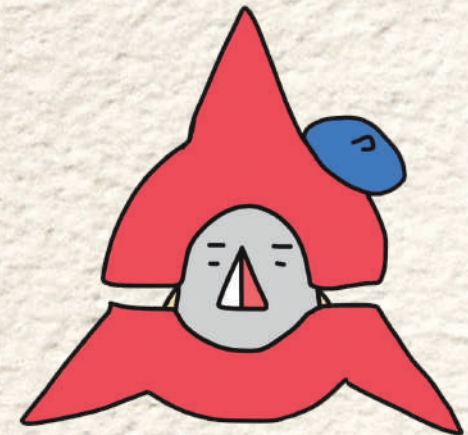
Peraturan Kota Ube

**untuk Menciptakan
Kota yang Menghormati
Hak Asasi Manusia**



UBE 宇部市
未来を彫刻するまち

**Bertujuan untuk menjadi
kota yang menghargai
Hak Asasi Manusia
setiap individu.**



【Dikeluarkan oleh】

Bagian Promosi Lingkungan, Hak Asasi Manusia,
dan Kesetaraan Gender bagi Warga Kota Ube

Tel : 0836-34-8308

Email : jinken@city.ube.yamaguchi.jp

Sekretariat Dewan Pendidikan Kota Ube,
Bagian Pendidikan Hak Asasi Manusia

Tel : 0836-34-8620

Email : jinkenkyouiku@city.ube.yamaguchi.jp

Diterbitkan pada Januari 2026

Mari kita saling berhati-hati agar tidak menggunakan kata-kata atau sikap yang dapat menyakiti perasaan orang lain dalam kehidupan sehari-hari !!

- Jangan memiliki prasangka atau diskriminasi berdasarkan usia.



- Tidak berprasangka atau mendiskriminasi karena alasan jenis kelamin, orientasi seksual, atau identitas gender.



- Tidak berprasangka atau mendiskriminasi karena alasan disabilitas.



- Tidak berprasangka atau mendiskriminasi karena memiliki keturunan dari luar negeri.



- Tidak melakukan perundungan (bullying) di sekolah, lingkungan sekitar, dan tempat-tempat lain.



- Jangan melakukan pelecehan.



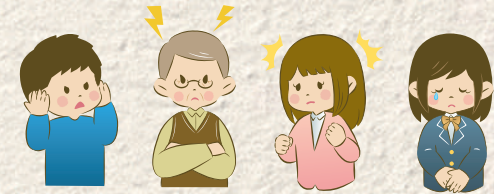
- Jangan melakukan perundungan (bullying) di media sosial atau internet.



- Jangan melakukan kekerasan dalam keluarga.



Jika Anda merasa Hak Asasi Manusia Anda telah dilanggar...



Jangan pendam sendiri; cobalah berkonsultasi!

Silakan berkonsultasi dengan “Layanan Konsultasi untuk Warga Negara Asing”

- Konsultasi Hak Asasi Manusia dalam bahasa asing
- Masalah yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia warga negara asing

【Tempat berkonsultasi】

Layanan Konsultasi Terpadu bagi Warga Asing Kota Ube (Ubeshi Gaikokujin Sogo Sodan Madoguchi)

※ Konsultasi tersedia dalam 20 bahasa dan bahasa Jepang sederhana.

【Cara berkonsultasi】

- Konsultasi melalui formulir online khusus <https://logoform.jp/form/yyJH/546553>
- Konsultasi melalui telepon
- Konsultasi di Balai Kota



【Hari dan waktu konsultasi】

Senin sampai Jumat 09.00 sampai 16.30

※ Tutup pada hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan selama liburan Tahun Baru.

Peraturan ini adalah aturan dan janji yang harus dipatuhi oleh semua orang.

Harap diingat bahwa peraturan ini dibuat untuk melindungi

“Hak Asasi Manusia” yang penting dari setiap orang yang tinggal di Kota Ube.

Pasal 1 (Tujuan)

Demi kebahagiaan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita, marilah kita semua yang tinggal di Kota Ube saling berusaha untuk bertindak dan bertutur kata dengan penuh tanggung rasa, serta mematuhi janji berikut.

- Tidak melakukan hal-hal buruk
- Tidak melakukan diskriminasi
- Tidak merundung
- Tidak menghakimi berdasarkan prasangka
- Tidak berbicara buruk tentang orang lain

Silakan tambahkan “janji” Anda sendiri untuk “kebahagiaan” diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda.

Janji saya:



Pasal 2 (Definisi)

Peraturan daerah ini berlaku bagi “warga kota dan pihak lain”, yaitu mereka yang tinggal, bekerja, bersekolah, atau tinggal sementara di Kota Ube. Peraturan ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang “tinggal” di Kota Ube, tetapi juga bagi mereka yang berada di Kota Ube, meskipun hanya untuk sementara waktu. Selanjutnya, istilah “pelaku usaha” juga berlaku bagi individu, perusahaan, dan organisasi lain yang melakukan kegiatan usaha di Kota Ube.

- (1) Warga Kota dan Pihak Lain: Merujuk pada orang yang tinggal, bekerja, bersekolah, atau tinggal sementara di kota ini.
- (2) Pelaku Usaha: Mengacu pada individu, perusahaan, atau organisasi lain yang melakukan kegiatan usaha di Kota Ube.
- (3) Diskriminasi Tidak Adil: Mengacu pada diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas gender, asal, disabilitas, atau alasan lain.
- (4) Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Diskriminasi yang tidak adil, perundungan (bullying), penganiayaan, pelanggaran privasi, fitnah dan pencemaran nama baik, dan tindakan lain yang melanggar hak dan kepentingan orang lain (termasuk yang dilakukan melalui Internet).

Pasal 6 dan 7 (Peran Warga dan Bisnis)

Baik bagi mereka yang tinggal di Kota Ube, menghabiskan waktu di Kota Ube, maupun bekerja di Kota Ube, dengan memiliki perasaan yang kuat untuk menghargai Hak Asasi Manusia, marilah kita terus belajar bersama agar kota ini menjadi tempat di mana Hak Asasi Manusia dihargai dan dilindungi.

Pasal 8 (Promosi Pendidikan dan Kesadaran Hak Asasi Manusia)

Kota Ube akan membuka kesempatan belajar seperti sesi studi dan kuliah untuk membantu masyarakat mempelajari Hak Asasi Manusia, dan juga akan memberikan dukungan untuk pembelajaran tersebut.

